

Bentuk Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Pinjaman *Online* di Indonesia (Suatu Pendekatan Norma Hukum)

Rosmidah, Taufik Yahya, Ditya Putri Wulansari

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Jalan Jambi-Muara Bulian Mendalo Darat Jambi

Correspondence email: rosmidah@unja.ac.id, taufikyahya@unja.ac.id, dityaputriwulansari98@gmail.com

Abstrak. Penelitian bertujuan menggali dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa transaksi pinjaman *online* dan alternative penyelesaian sengketa melalui jaringan layanan aplikasi pinjaman *online*. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif (*normative research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, analisis bahan hukum dilakukan dengan menginterpretasi, dan menilai peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta menyeleksi bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam sengketa transaksi melalui jaringan layanan aplikasi pinjaman *online* harus didasarkan kepada perjanjian atas kesepakatan bersama dengan provider pinjaman *online* legal dan harus ditentukan lembaga penyelesaian sengketa dala perjanjian awal, melakukan penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh provider dan memberikan, perlindungan tersebut pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak debitur sebagai konsumen tersebut, penyelesaian sengketa dalam transaksi pinjaman *online* bagi para pelaku pinjaman berbasis teknologi karena peminjam yang masih belum mengetahui secara detil mekanisme penyelesaian sengketa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 huruf e hanya mengatur tentang prinsip penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya murah, para pihak secara bebas dapat memilih lembaga penyelesaian sengketa yang telah direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: *Sengketa, Transaksi, Pinjaman Online*

Abstract. *The research aims to explore and analyze legal protection for parties in online loan transaction disputes and alternative dispute resolution through online loan application service networks. The type of research is normative legal research (normative research) using a statutory approach, a conceptual approach, analysis of legal materials is carried out by interpreting and assessing related laws and regulations and selecting relevant legal materials. The research results show that legal protection for parties in transaction disputes through the online loan application service network must be based on an agreement based on mutual agreement with the legal online loan provider and a dispute resolution institution must be determined in the initial agreement, carrying out legal enforcement for unlawful acts committed by the provider. and provide, in principle, this protection to protect the rights of debtors as consumers, resolving disputes in online loan transactions for technology-based loan actors because borrowers still do not know in detail the dispute resolution mechanism, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK. 01/2016 Article 29 letter e only regulates the principle of dispute resolution which is carried out simply, quickly and at low cost, the parties can freely choose a dispute resolution institution that has been recommended by the Financial Services Authority.*

Keywords : *Disputes, Transactions, Online Loans*

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi hukum adalah Dispute Settlement yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, salah satu sengketa yang kerap muncul akhir-akhir ini adalah sengketa pinjaman *online* karena begitu menjamurnya bisnis pinjaman *online* di Indonesia yang dilakukan melalui aplikasi yang sangat mudah untuk diakses oleh setiap orang baik yang dilakukan oleh provider berizin maupun illegal, walaupun begitu maraknya lalu lintas pinjaman *online* di Indonesia tidak diikuti oleh tingkat pengetahuan yang baik tentang penyelesaian jika terjadi sengketa bagi para pengguna bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terutama banyak yang belum mengetahui benar mekanisme penyelesaian sengketa (dispute settlement) jika terjadi sengketa dalam transaksi pinjaman *online* tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 huruf e mengatur masalah prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara yang sederhana, cepat, dengan biaya yang murah yang dalam praktiknya para Penyelenggara (Provider) tidak

menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga menimbulkan rasa kesewenang-wenangan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Dalam beberapa kasus pinjaman *online* yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri tidak sejalan dan tidak sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, karena jika dilakukan melalui jalur pengadilan maka prinsip penyelesaian secara cepat, mudah, sederhana menguntungkan kedua belah pihak tidak akan terlaksana, pada posisi ini maka konsumen akan menjadi pihak yang memiliki potensi untuk dirugikan baik karena konsumen yang memiliki kekuatan ekonomi yang lemah, tempa tinggal yang jauh dari pengadilan dan sebagainya. jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur pengadilan maka selain tidak sejalan dengan prinsip-prinsip di atas juga tidak sejalan dengan prinsip utama penyelesaian sengketa perdata yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan semangat *win win solution*.

Dari berbagai macam pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik marak terjadi permasalahan yang terjadi di dunia pinjaman *online* ini, pada intinya berbagai kasus yang terjadi menyentuh berbagai macam aspek hukum terutama hukum perdata hukum administrasi maupun hukum pidana, seperti kasus hukum perdata terjadi pada saat pembuatan perjanjian dimana provider menetapkan klausul baku yang ditetapkan secara sepihak di mana isi perjanjian tidak melibatkan debitur sehingga isi perjanjian cenderung merugikan debitur seperti jangka waktu penagihan yang berubah-ubah, penetapan besaran bunga pinjaman, penentuan besaran denda jika debitur terlambat membayar cicilan dan sebagainya, belum lagi masalah perjanjian yang dibuat dapat terjadi tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata karena debitur tidak diketahui dengan pasti apakah sudah termasuk orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak.

Dari aspek hukum administrasi tidak semua perusahaan P2P lending mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan, hal ini terbukti banyak sekali berkembang provider illegal yang menjalankan bisnisnya tanpa izin sehingga apa yang dilakukan provider P2P lending ini mempunyai potensi besar merugikan nasabah karena di luar *control* dari OJK, karena itu pemerintah melalui Kementerian Informasi berupaya menghapus aplikasi-aplikasi dari perusahaan dana illegal yang tersebar luas di playstore dan sebagainya, hal ini untuk mengantisipasi resiko korban yang semakin banyak. Upaya yang lain yang dilakukan pemerintah adalah terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk cerdas memilih perusahaan yang benar-benar legal, selain itu pemerintah secara periodic melakukan evaluasi terhadap provider P2P lending legal apakah dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan standarisasi dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, atas pelanggaran ini maka pemerintah telah banyak mencabut izin perusahaan.

Dari sisi aspek hukum pidana banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh provider yaitu jika perusahaan memberi informasi kepada nasabah bahwa perusahaannya adalah legal padahal illegal maka ini termasuk kategori tindakan penipuan, kasus lainnya seperti penyebarluasan data pribadi nasabah tanpa izin dari pemilik, melakukan ancaman kepada nasabah pada saat melakukan penagihan, menggunakan data nasabah untuk digunakan transaksi lain bahkan sampai memperjualbelikan data nasabah. Karena itu banyak sekali laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* tersebut.

Berbagai macam persoalan hukum dalam transaksi pinjaman *online* ini mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan baik dari para praktisi hokum, politikus, asosiasi pinjaman *online* bahkan kementerian terkait, bahkan dalam beberaa waktu yang lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) pernah menyarankan agar nasabah tidak perlu membayar tagihan kepada provider pinjaman *online* illegal dan melaporkannya kepada pihak berwajib, akan tetapi tindakan ini merupakan tindakan yang tidak tepat dan tidak menyelesaikan permasalahan hokum yang sebenarnya karena berbagai masalah yang terjadi tidak semata-mata kesalahan yang dilakukan oleh provider pinjaman *online* akan tetapi juga dilakukan oleh nasabah yang ingkar janji tidak membayar pinjaman uang yang sudah diperolehnya sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan.

Pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah menentukan bahwa Penyelenggara (*provider*) wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu prinsip transparansi; prinsip perlakuan yang adil; prinsip keandalan; prinsip kerahasiaan dan keamanan data; dan prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas (*limitative*) mengenai ruang lingkup

penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Apa dan bagaimana model penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau, lembaga mana yang diberi kewenangan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Bagaimana skema dan prosedur penyelesaian sengketa berapa durasi waktu penyelesaian sengketa, bagaimana kalau jika penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil Di sisi lain para pengguna terutama konsumen belum mengetahui dan memahami bentuk penyelesaian sengketa dan mekanisme bagi para pengguna bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi khususnya peminjam mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dalam transaksi pinjaman *online* (*peer to peer lending*).

METODE

Tipe atau jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang terfokus kepada meneliti peraturan perundang-undangan, penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹ menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum (problem hukum) yang diteliti, bahan hukum kemudian diseleksi dan dievaluasi sesuai dengan tingkat relevansinya, diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Melalui Layanan Aplikasi Pinjaman Online

Transaksi melalui layanan aplikasi pinjaman *online* seperti transaksi lainnya pada dasarnya mengaju pada ketentuan hukum perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Transaksi yang dilakukan antara konsumen pinjaman *online* dengan perusahaan pinjaman *online* merupakan hubungan keperdataan yaitu perikatan, dimana perikatan terjadi jika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih terutama yang berkaitan dengan hubungan kebendaan, kedua pihak sama-sama mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum untuk berbuat sesuatu, memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan bentuk-bentuk perikatan tersebut maka hubungan pinjam meminjam antara kedua belah pihak termasuk perikatan untuk memberikan sesuatu yaitu pinjam meminjam uang, dimana salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak lain sebaliknya harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuatu dengan apa yang sudah diperjanjikan. Pasal 1338 Ayat (1) menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah” itu hal itu mengaju pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan satu per satu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian . Syarat-syarat itu adalah:

1. Sepakat (*freedom of agreement*)
2. Kecakapan (*ability of party*)
3. Hal tertentu (*specific object*)
4. Kausa (sebab isi) yang halal (*lawful reasons*)

Transaksi melalui layanan aplikasi pinjaman *online* untuk membuat transaksi itu sah haruslah memenuhi syarat-syarat sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena kalau tidak memenuhi persyaratan tersebut transaksi tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sehingga para pihak yang terikat dalam transaksi melalui layanan aplikasi pinjaman *online* haruslah sepakat (tidak ada paksaan terhadap salah satu pihak atau pihak yang satu memaksa pihak lainnya, tidak ada unsur penipuan dan tidak ada kekhilafan). Selain itu dituntut kecakapan para pihak baik pihak yang memberikan pinjaman maupun pihak yang menerima pinjaman, sebelumnya mengajukan pinjaman harus dipastikan bahwa yang melakukan transaksi pinjaman *online* adalah cakap menurut hukum, ada objek yang diperjanjikan dan apa yang diperjanjikan merupakan suatu sebab yang tidak dilarang yaitu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Jika dalam penyelenggaraan jasa transaksi melalui layanan aplikasi pinjaman *online* terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian dari pihak debitur sebagai konsumen produk jasa tersebut, maka tanggung jawab tidak langsung kepada pihak badan hukum (perusahaan). Mengenai tanggung jawab terlebih

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm, 93.

dahulu harus melihat apakah kesalahan tersebut dilakukan oleh petugas lapangan biasanya berperan sebagai *debt collector* pinjaman *online* tersebut. Setiap masalah yang terjadi baik sengaja ataupun tidak sengaja perlu diteliti terlebih dahulu. Jika kesalahan yang dilakukan oleh karyawan yang melakukan, biasanya pihak pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab secara umumnya.

Agar memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak maka dalam transaksi pinjaman *online* pertama harus diikat dalam suatu perjanjian tertulis, perjanjian yang dibuat harus didasarkan atas kesepakatan bersama bukan merupakan klausul baku dimana nasabah tidak memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian, perjanjian tersebut harus didasarkan atas itikad baik untuk melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, kedua perusahaan pinjaman *online* harus provider yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan bisnisnya, dan ketiga harus ditentukan dalam perjanjian jika terjadi sengketa maka lembaga apa yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian jika dalam transaksi pinjaman *online* ini tidak didasarkan atas ketiga hal tersebut dapat dinilai bahwa transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak memiliki celah kelemahan yang dapat menimbulkan potensi ditugikannya salah satu pihak sehingga dapat dinilai tidak memberikan perlindungan hukum baik bagi nasabah maupun bagi proviser P2P lending.

Secara umum untuk menangani permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak dapat memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena BPSK tidak hanya melindungi hak-hak debitur sebagai konsumen saja, tetapi juga melindungi hak-hak pelaku usaha, dalam. Ketentuan yang terkait dengan transaksi melalui layanan aplikasi pinjaman *online* yang menimbulkan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, belum tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga untuk itu diperlukan suatu kepastian bagi aparat penegak hukum, pelaku usaha dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa transaksi pinjaman *online* mengingat tingkat kasus yang terjadi terus meningkat dan agar kasus yang berkenaan dengan transaksi melalui layanan aplikasi pinjaman *online*, yang cenderung merugikan kepentingan konsumen di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Transaksi Pinjaman Online

Sebagaimana yang diutarakan di atas bahwa salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjaman *online* adalah penentuan lembaga penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi Sektor Jasa Keuangan diatur dalam POJK No. 1/POJK.07-2013 belum secara menyeluruh mencakup perlindungan hukum mengenai hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan bisnis *P2P Lending*, belum terdapatnya pengaturan secara menyeluruh mengenai penyelesaian sengketa bisnis *P2P Lending* pada peraturan tersebut akan mengakibatkan perlindungan hukum yang lemah bagi debitur sebagai konsumen sektor jasa keuangan. Secara umum permasalahan mengenai transaksi bisnis pihak yang bermasalah dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ataupun melalui proses penyelesaian sengketa lainnya. Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui skema negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 65 ayat (5) UU No. 7/2014 Tentang Perdagangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sengketa bisnis dapat saja terjadi dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan skema *P2P Lending* antar pihak yang memberi pinjaman (kreditur) maupun pihak yang menerima pinjaman (debitur). *Fintech is indeed tempting for people who need funds quickly with simpler requirements, but people do not realize that online loan transactions through this fintech company have various kinds of legal problems.*² Sengketa biasanya timbul karena adanya ketidaktaatan terhadap kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis pinjam meminjam uang dengan sistem *P2P lending* pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa perdata dengan jalan pengadilan akan memakan waktu lebih banyak, hal ini dikarenakan atas putusan Pengadilan Negeri salah satu pihak dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi atas putusan tingkat banding para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,

² Muhammad Muslih dan Supeno, “*Financial Technology: Digital Legal Challenges and Indonesia's Economic Prospects After Covid-19 Outbreak*”, LJIH, Vol.30, No.2, (September 2022), hlm 255-266.

bahkan dapat melalui upaya peninjauan kembali. Itulah penyebab pelaku bisnis sering mempergunakan jalur non-litigasi dengan jalan Alternatif Penyelesaian Sengketa³ dan hal ini menjadi ciri utama penyelesaian sengketa perdata terutama sengketa bisnis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 1/ POJK.07-2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. POJK itu diikuti terbitnya Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor Kep-01/D.07/2016 yang berisi pengesahan terhadap terbentuknya lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yakni LAPSPI, BAPMI, BMAI, BAMPPI, BMPPI, dan BMDP. Walaupun sudah ada keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan tetapi peraturan tersebut di atas belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga dalam melakukan transaksi pinjaman *online* belum memperhatikan ketentuan tersebut, oleh karena itu dipandang sangat penting dilakukan sosialisasi yang lebih intens karena tingkat transaksi pinjaman *online* semakin meningkat diikuti tingkat sengketa yang turut meningkat walaupun ketentuan yang telah dikeluarkan belum memadai.⁴ Akan tetapi ketentuan tersebut dapat memberikan arah dan panduan yang jelas kepada para pihak dalam menjalin transaksi pinjaman *online*, setidaknya harus diarahkan agar suatu sengketa diselesaikan melalui jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apalagi sengketa tersebut merupakan sengketa perdata yang muncul antar para pihak yang berkaitan dengan aktivitas di sektor industri jasa keuangan; adanya kesepakatan dari para pihak jika terjadi sengketa akan diselesaikan dengan perantara Lembaga APS yang dipilih; adanya perjanjian tertulis dari para pihak jika terjadi sengketa akan menggunakan salah satu Lembaga APS tersebut; kasus tersebut bukan perkara pidana; sengketa tersebut tidak terkait dengan pelanggaran administratif. Idealnya penyelesaian sengketa bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dilakukan secara konvensional karena transaksi bisnis pinjam meminjam uang dilakukan dengan melalui teknologi informasi masuk kedalam kategori bisnis *online* yang aktivitas bisnisnya dilakukan via internet, dengan demikian memerlukan alur penyelesaian secara *online* semacam (*e-court*) agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan lebih cepat, mudah, serta biayanya terjangkau.

Secara umum sengketa bisnis pinjaman uang melalui teknologi informasi melalui *Platform Fintech Lending* timbul karena dalam transaksi pendanaan tersebut telah disepakati oleh para pihak bahwa dalam perjanjian dana pinjaman tersebut dibuat dalam bentuk klausul baku yang telah dibuat oleh penyelenggara (provider), dengan adanya klausul baku pihak debitur tidak memiliki hak suara untuk menentukan isi kesepakatan sehingga penyelenggara (provider) pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan kontrak baku tersebut, sehingga perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, namun dalam perkembangannya kebebasan berkontrak tersebut menimbulkan ketidakadilan, karena dalam perjanjian pinjaman dana tersebut terdapat isi klausul yang belum sesuai dengan Pasal 29 huruf e Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Isi klausul tersebut adalah, “Jika dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan antara kedua belah pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu pasal-pasal dalam perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika penggunaan lembaga APS tidak dapat diselesaikan dengan baik maka upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak berdomisili atau dimana perjanjian/perbuatan hukum tersebut dilakukan.

Selayaknya dalam menjalin hubungan bisnis dalam transaksi pinjaman *online* pertama harus dihormati prinsip-prinsip penyelesaian sengketa perdata secara umum yaitu dimulai dari dibuatnya perjanjian antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut harus mememuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian tidak boleh dibuat secara sepihak karena ini bertentangan dengan prinsip kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian termasuk para pihak tidak

³ Manuasa Saragi, “Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia”, *E-Journal Graduate Unpar*, Vol.1, No.2, (2014), hlm 64.

⁴ Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending” *Jurnal USM Law Review*, Vol.2, No.2, (2019), hlm 173.

diperkenankan untuk memutus perjanjian secara sepihak tanpa adanya kesepakatan. Kedua harus berpedoman kepada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menentukan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu prinsip transparansi; prinsip perlakuan yang adil; prinsip keandalan; prinsip kerahasiaan dan keamanan data; dan prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Ketiga skema penyelesaian sengketa didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu melalui negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase, dan keempat para pihak dapat memilih lembaga alternative penyelesaian sengketa yang sudah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu LAPSPI, BAPMI, BMAI, BAMPPI, BMPPI, dan BMDP. Dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka OJK secara aktif akan ikut mengawasi jalannya penyelesaian sengketa sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia.

Perbuatan hukum dalam bisnis pinjaman *online* oleh provider P2P yang berkaitan dengan tindak pidana maka penyelesaian hukumnya adalah melalui mekanisme hukum pidana dengan melaporkannya ke pihak kepolisian dengan menggunakan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan, dengan penegakan hukum ini diharapkan akan mampu menekan angka kejahatan di dalam bisnis pinjaman *online*, sedang terhadap provider P2P yang beroperasi tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka kementerian terkait yaitu Kemeninfo harus melakukan tindakan tegas melalui organ yang sudah dibentuk yaitu Waspada Investasi untuk membersihkan aplikasi-aplikasi pinjaman ilegal yang bertebaran di pasar *online*.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum para pihak dalam sengketa transaksi melalui layanan aplikasi pinjaman *online* dapat dilakukan dengan penerapan perjanjian yang tidak ditetapkan secara sepihak, memberikan hak yang sama untuk menentukan yang ditunangkan dalam kesepakatan tentang lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis pinjaman *online* jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak.
2. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 huruf e hanya mengatur tentang prinsip penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya murah dapat dilaksanakan jika para pihak sepakat memilih lembaga alternative penyelesaian sengketa yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK akan ikut mengawasi jalannya penyelesaian sengketa yang dilakukan sebagai lembaga keuangan yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Jurnal

Muslih, Muhammad dan Supeno, “*Financial Technology: Digital Legal Challenges and Indonesia's Economic Prospects After Covid-19 Outbreak*”, LJIH, Vol.30, No.2, (September 2022)

Priyonggojati, Agus, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending” *Jurnal USM Law Review*, Vol.2, No.2, (2019)

Saragi, Manuasa, “*Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia*”, *E-Journal Graduate Unpar*, Vol.1, No.2, (2014)

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

_____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi